SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KELUARGA NENEMO MANDIRI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan ketersediaan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan melalui program keluarga nenemo mandiri pangan yang memfokuskan pada aspek yaitu kebun, kolam, kandang, dan wisata;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4934) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KELUARGA NENEMO MANDIRI PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Kemandirian . . .

7. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
8. Keluarga Nenemo adalah keluarga yang memegang teguh prinsip *nemen* (bekerja keras), *nedes* (pantang menyerah), *nerimo* (ikhlas).
9. Mandiri Pangan adalah kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan.
10. Daerah Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyaratat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan merupakan acuan bagi seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budidaya tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan dipekarangannya sendiri sebagai bentuk kemandirian pangan serta pemenuhan gizi dalam penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

(2) Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pendahuluan;
   b. ruang lingkup;
   c. pelaksanaan;
   d. pendanaan;
   e. organisasi dan tata kerja;
   f. pendampingan, pelaporan, dan evaluasi; dan
   g. penutup.

(3) Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 November 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KELUARGA
NENEMO MANDIRI PANGAN

# PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KELUARGA NENEMO MANDIRI PANGAN

## BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemandirian pangan dapat diwujudkan dengan salah satunya melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman kebutuhan keluarga sudah berlangsung sejak lama. Lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna, karena dari lahan yang relatif sempit ini, dapat menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, serta bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil maupun ikan. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan pekarangan antara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran dan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan perlu diaktualisasikan dengan menggerakkan budaya menanam di lahan pekarangan masing-masing. Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan disekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal lahan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan gerakan menanam di pekarangan melalui program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan.

Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan merupakan program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mewujudkan kemandirian pangan memalui kegiatan budidaya Kebun, Kolam, dan Wisata (K3), yang dikelola dan ditata sedemikian rupa sehingga bernilai Wisata (K3W). Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengambangan pangan lokal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dimana Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah. Program tersebut juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menekan angka stunting, pengendalian inflasi daerah, menuntaskan kemiskinan, dan menambah pendapatan masyarakat. Untuk itu demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program tersebut, disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budidaya tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan dipekarangannya sendiri sebagai bentuk kemandirian pangan serta pemenuhan gizi dalam penurunan stunting dan pengendalian inflasi.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Pengertian

Dalam Petujuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaha yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh limpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan pemerintahan
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan
10. Lurah adalah kepala wilayah di lingkungan kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
11. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepalo Tiyuh adalah kepala wilayah di lingkungan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

13. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Tiyuh.
14. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan
15. Tim Pelaksanan adalah tim yang dibentuk oleh Lurah atau Kepalo Tiyuh yang bertugas untuk memfasilitasi,mendampingi, monitoring dan evaluasi Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan
16. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu
17. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
18. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
20. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.
21. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
22. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
23. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
24. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
25. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

26. Kebun adalah sebidang lahan, biasanya di tempat terbuka, yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia, khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman.
27. Kolam adalah wadah pemeliharaan ikan dengan kondisi air terkendali dan dalamnya dan memiliki kontruksi khusus untuk menunjang budidaya ikan.
28. Kandang adalah tempat pemeliharaan hewan ternak.
30. Ternak atau hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
31. Tanaman pangan adalah semua jenis tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia.
32. Tanaman hortikultura adalah budidaya tanaman kebun.
33. Budidaya adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya.
34. *Integrated Farming* adalah sistem pertanian dengan memanfaatkan keterkaitan antara tanaman serta ternak dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam.
35. *Sustainable Agriculture* adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.
36. Keluarga Nenemo adalah keluarga yang memegang teguh prinsip *nemen* (bekerja keras), *nedes* (pantang menyerah), *nerimo* (ikhlas).
37. Mandiri Pangan adalah kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan.

# BAB II
# RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan mencakup 4 aspek yang meliputi kebun, kolam, kandang, dan wisata (K3W). Aspek tersebut diterapkan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) dan terintegrasi (*Integrated Farming*). Pelaksanaannya dengan melakukan budidaya tanaman pangan, hortikultura, ikan, dan ternak melalui sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatannya sebagai sumber pangan lokal, bergizi, dan bernilai ekonomi. Selain itu penataan aspek-aspek tersebut ditata dengan memperhatikan estetika sehingga diperoleh lingkungan yang asri, nyaman, dan bernilai wisata.

Aspek kebun dalam progran tersebut merupakan aspek utama yang harus tersedia di lokasi kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaannya, lokasi kegiataan harus tersedia tanaman pangan atau tanaman hortikultura baik ditanam secara monokultur maupun tumpang sari. Sementara kandang dan kolam menjadi aspek dari pengembangan pertanian terintegrasi (*Integrated Farming*). Adapun untuk kriteria pemilihan jenis tanaman, ikan, dan ternak, serta penentuan teknik budidaya adalah dengan memperhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Tanaman
   - Tanaman terdiri dari beberapa jenis tanaman pangan atau tanaman hortikultura yang menghasilkan dan dapat dikonsumsi.
   - Jenis tanaman meliputi tanaman yang dikonsumsi buahnya (tanaman buah-buahan), dikonsumsi bagian batang dan daun (tanaman sayuran), dan dikonsumsi bagian umbinya (tanaman umbi-umbian).
   - Pemilihan jenis tanaman diarahkan untuk jenis tanaman sayur dan buah semusim.
   - Tanaman memilki umur yang pendek sehingga dapat segera untuk dikonsumsi.
   - Teknik budidaya dapat dilakukan baik secara monokultur maupun tumpangsari sesuai dengan spesifik lokasi dan kearifan lokal.
   - Teknis budidaya dapat dilakukan dengan media tanah/bahan organik lainnya di hamparan tanah maupun menggunakan wadah polibeg atau sejenisnya, dan menggunakan media nirtanah atau secara hidroponik.
   - Penggunaan pupuk dan pestisida dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan.

2. Ikan
   - Jenis ikan yang dipilih menyesuaikan dengan kondisi geografis atau lahan budidaya.
   - Ikan yang yang dipilih adalah ikan yang mudah dibudidayakan dan memiliki gizi yang tinggi
   - Ikan yang dipilih adalah ikan yang bernilai ekonomis.
   - Teknik budidaya dapat dilakukan secara tradisional, semi intensif dan intensif sesuai dengan spesifik lokasi dan kolam ikan serta kearifan lokal.

3. Ternak
   - Pemilihan jenis ternak harus memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia di lokasi tersebut.
   - Ternak yang dipilih adalah hewan yang mudah untuk diternakan.
   - Pemilihan ternak harus memperhatikan nilai gizi untuk percepatan penurunan stunting.
   - Teknik budidaya dapat dilakukan baik secara ekstensif, intensif, serta semi intensif sesuai dengan spesifik lokasi dan kearifan lokal.
   - Pemeliharaan secara ekstensif yaitu pemeliharaan dengan menggunakan metode umbaran di siang dan malam hari. Sistem ini sering digunakan untuk metode pemeliharaan yang kebutuhan pakan bisa dicukupi di sekitar areal kandang umbaran dan sedikit diberikan pakan lainnya di areal kandang umbaran.
   - Pemeliharaan secara intensif adalah pemeliharaan modern yang menggunakan tekonologi terbaru yang memudahkan peternak untuk memaksimalkan pertumbuhan dan performance dari ternaknya. Dalam dunia unggas, pemeliharaan intensif terdapat pada kandang open terkhusus kandang close house dimana pakan dan tempat minumnya sudah otomatis.
   - Pemeliharaan secara semi intensif adalah perpaduan dari beternak cara intensif menggunakan kandang dan ekstensif di gembalakan. Karena terdapat kandang, jadi setiap malam ternak akan berada di dalamnya, kemudian pada siang hari kembali ke pengembalaan. Ternak unggas yang memanfaatkan lahan kosong di samping atau belakang rumah adalah hal yang paling sering kita lihat dari contoh pemeliharaan secara semi intensif. Umumnya kandang yang dibuat hanya untuk tidur, sedangkan makan dan beraktifitas adalah di lahan penggembalaan.

# BAB III
# PELAKSANAAN

## A. Lokasi Kegiatan

Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan dilaksanakan di masing-masing Kelurahan atau Tiyuh. Pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh masyarakat mulai dari tingka rumah tangga. Adapun lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan di:

1. Lahan pekarangan milik masyarakat
2. Lahan pekarangan pada fasilitas umum
3. Lahan milik swasta

## B. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan program meliputi:

1. Sosialisasi program
   Sosialisasi Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan dilakukan oleh setiap Tim, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau tiyuh. Sasaran sosialisasi program adalah aparatur pada Perangkat Darah, aparatur pada kelurahan atau tiyuh, dan masyarakat.

2. Perencanaan aksi
   Perencanaan aksi dilakukan guna melakukan identifikasi awal mengenai potensi dan tantangan yang akan dihadapi serta perencanaan tindakannya. Adapun perencaaan aksi terdiri dari :
   - Identifikasi lahan dilakukan guna memastikan lahan tersebut dapat dikembangkan untuk berbudidaya secara berkelanjutan.
   - Identifikasi tanaman, ikan dan ternak dilakukan guna menentukan jenis tanaman, ikan dan ternak yang sudah tersedia di lokasi tersebut dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber pangan lokal.
   - Identifikasi kultur teknis masyarakat dilakukan guna menentukan teknis budidaya yang tepat sesuai dengan spesifik lokasi.
   - Identifikasi kelembagaan dilakukan guna memastikan terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang dapat dibina untuk menggerakan dan mensukseskan program.

3. Pendampingan dan pelatihan
   Pendampingan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan (daya), potensi, sumber daya dan teknologi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pelaksaaan pendampingan dan pelatihan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan dan bertugas sesuai dengan wilayah binaanya. Selain dari Tim yang telah ditetapkan, pendampingan dan pelatihan juga dapat dilakukan oleh Tim teknis yang merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, dan peternakan.

4. Pelaporan dan evaluasi
   Pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang telah ditunjuk guna menyampaikan perkembangan kemajuan program di masing-masing wilayah binaannya. Pelaporan dan evaluasi menjadi tolak ukur kinerja dan keberhasilan Tim dalam melaksanakan pendampingan.

Pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan atau tiyuh hingga ke Perangkat Daerah sebagai koordinator program.

C. Pemanfaatan dan Hilirisasi

Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan asas kemanfaatan bagi masyarakat. Hasil produk yang diperoleh memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan tersebut meliputi pemanfaatan sebagai pangan lokal, penganekaragaman pangan, pemenuhan gizi, peningkatan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan agrowisata. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan aksi untuk melakukan pemanfaatan dan hilirisasi produk olahan yang tepat.

Hasil panen yang diperoleh tidak hanya untuk dikonsumsi pribadi atau rumah tangga. Tetapi dapat dijual mentah atau diolah menjadi produk turunannya sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hilirisasi produk atau hasil panen kebun, kolam dan kandang dapat disalurkan untuk :

1. Ketersediaan pangan untuk daerah rawan pangan.
2. Pemenuhan gizi untuk daerah stunting.

Selain diarahkan untuk 2 wilayah tersebut, hasil panen dapat diarakan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masyarakat yaitu :

1. Kebun
   - Hasil dari kebun warga dapat di salurkan kepada pelaku UMKM olahan makanan.
   - Cabe disalurkan kepada UMKM pembuat sambel dalam kemasan.
   - Mantang disalurkan kepada pelaku UMKM yang mengolah mantang menjadi keripik.
   - Bayam disalurkan kepada pelaku UMKM yang mengolah bayam menjadi keripik Bayam.
   - Kacang Tanah di salurkan kepada pelaku UMKM yang membuat rempeyek, kacang bawang, kacang kulit dan lain lain.

2. Kolam
   Hasil budidaya dari kolam warga dapat di salurkan kepada pelaku UMKM olahan makanan ikan dengan hasil olahan Frozen (nuget, krispi, fillet), pempek, kerupuk dan abon) atau dapat di salurkan ke pelaku UMKM warung makan atau Restoran.

3. Kandang
   - Hasil Budidaya ayam kampung, telurnya bisa di salurkan ke pelaku UMKM penjual jamu.
   - Hasil Budidaya telur bebek bisa di salurkan kepada pelaku UMKM telur asin.

# BAB IV
# PENDANAAN

Pendanaan untuk membiayai Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran di atur dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V
# ORGANISASI DAN TATA KERJA

## A. Organisasi

Pelaksanaan Program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan merupakan tugas bersama antara pemerintah daerah hingga pemerintah tiyuh dan masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah dan pemerintah tiyuh harus berkoordinasi dengan baik dan efektif untuk memperlancar pelaksanaan program. Untuk melaksanakan koordinasi yang baik, maka perlu ditetapkan Tim yang ditetapkan melalui surat keputusan. Adapun Tim dimaksud meliputi :

1. Tim Pembina
   - Tim Pembina ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat.
   - Tim Pembina terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala perangkat Daerah, dan Camat.
2. Tim Pelaksana
   - Tim Pelaksanan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat.
   - Tim Pelaksana terdiri dari Camat, Lurah atau Kepalo Tiyuh, dan Aparatur Kelurahan atau Tiyuh.

## B. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas, Tim yang telah ditetapkan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Tim bekerja secara akuntabilitas dan penuh tanggung jawab untuk kemajuan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim adalah sebagai berikut :

1. Tim Pembina
   - Melakukan sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk Kebun, Kolam, Kandang, dan Wisata (K3W) di wilayah yang menjadi binaannya
   - Melakukan pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk K3W di wilayah yang menjadi binaannya
   - Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk K3W di wilayah yang menjadi binaannya
   - Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati.

2. Tim Pelaksana
   - Memfasilitasi pelaksanaan K3W di Kelurahan/Tiyuh masing-masing;
   - Melakukan pendampingan penggunaan lahan pekarangan untuk K3W di Kelurahan/Tiyuh masing-masing;
   - Melakukan pendampingan pemanfaatan dan hilirisasi hasil K3W di Kelurahan/Tiyuh masing-masing;
   - Melakukan monitoring dan evaluasi K3W di Kelurahan/Tiyuh masing-Masing;
   - Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Camat.

# BAB VI

# PENDAMPINGAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

## A. Pendampingan

Pendampingan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring pelaksanaan program di lapangan baik dilakukan oleh Tim Pembina maupun Tim Pelaksana. Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pembina dilakukan minimal dua kali dalam satu bulan, sementara untuk Tim Pelaksana dilakukan minimal satu kali dalam satu minggu. Pendampingan yang dilakukan pada masyarakat harus memperhatikan indikator sebagai berikut :

1. Kelembagaan masyarakat
   Pendampingan dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau melalui kelembagaan yang telah dibentuk pada tiyuh tersebut. Kelembagaan sangat penting guna mempercepat proses penyebaran dan pemasyarakatan program. Kelembagaan masyarakat dimaksud meliputi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasa Wisma, Karang Taruna, Kelompok Tani (Poktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan), atau kelompok masyarakat lainnya.

2. Rencana aksi dan pelaporan
   Dalam kegiatan pendampingan harus tersedia rencana aksi yang dibuat dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap potensi tiyuh dan masyarakatnya mengenai apa saja yang sudah tersedia dan dapat dikembangkan dalam pelaksanaan program. Selain memperhatikan rencana aksi, pelaporan tidak kalah penting untuk dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan sdalam pelaporan meliputi ada tidaknya database, ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data pelaporan, dan akurasi data pelaporan.

3. Tingkat partisipasi masyarakat
   Selain melalui kelompok-kelompok masyarakat, individu masyarakat juga perlu di lakukan pendampingan guna memastikan tingginya tiongkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Sehingga pelaksanaan program dapat merata dan dapat di temui disetiap rumah tangga.

4. Dukungan anggaran dana kelurahan/tiyuh
   Dukungan anggaran dana kelurahan/tiyuh harus diperhatikan guna melihat seberapa besar dukungan pemerintah tiyuh dalam mendukung keberhasilan program. Selain itu bentuk penyaluran juga perlu ditentukan apakah bentuk penyaluran yang diberikan oleh tiyuh mendukung program atau tidak, serta output dan outcome yang di hasilkan apakah sesuai dengan tujuan program atau tidak.

5. Pemanfaatan hasil K3
   Sesuai dengan arahan pemanfaatan hasil tanaman, ikan, dan ternak, bahwa pelaksanaan program harus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal kemandirian pangan, peningkatan gizi dan penambahan nilai ekonomi.

6. Hilirisasi produk atau hasil olahan K3.
   Hilirisasi produk atau hasl olahan K3 di arahkan khususnya untuk darah stunting dan daerah rawan pangan. Selebihnya hilirisasi dapat dilakukan dengan melakukan penjualan produk secara langsung maupun diolah terlebih dahulu menjadi produk turunannya sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

B. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh setiap anggota yang telah ditunjuk sebagai Tim Pembina maupun Tim Pelaksana. Pelaporan dibuat dan dilaporkan minimal setiap satu bulan sekali. Laporan disampaikan kepada Bupati dan/atau Camat selaku penanggung jawab. Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

- Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator pelaksanaan pendampingan
- Permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjutnya
- Luaran/capaian (Outcome) dan pendapatan/perolehan (income) yang dihasilkan
- Saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

C. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/ Tiyuh, dan Kecamatan. Evaluasi dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator pelaksanaan pendampingan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan program Keluarga Nenemo Mandiri Pangan ini ditetapkan sebagai acuan bari para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Kebun, Kolam, Kandang, dan Wisata (K3W). Penyelenggaraan program harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan ekonomi melalui pemanfaatan pekarangan.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugiyanto, SH.,MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009